



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SIDOD, tempat dan tanggal lahir di Anak Talang, 31 Desember 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, alamat: Anak Talang, RT/001 RW/001, Kel/Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Anak Talang, RT/001 RW/001, Kel/Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 1402073112040008 nama yang tertulis yaitu Sidod, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 31 Desember 2004, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 28 November 2024;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402070607080342 nama yang tertulis yaitu Sidod, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 31

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004, tercantum sebagai anak dari orangtua yang bernama bapak Sidin dan ibu Darnius, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 12 November 2013;

4. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-29112024-0003 nama yang tertulis yaitu Sidod, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 31 Desember 2004, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 29 November 2024;
5. Bahwa, permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon antara Sidod, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 31 Desember 2004 dengan Supriadi, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 3 Juli 2002 pada Dokumen berupa Ijazah milik Pemohon, antara lain:
 - a. Ijazah Sekolah Dasar, tahun pelajaran 2016/2017 tercantum atas nama Supriadi, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 3 Juli 2002;
 - b. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar/Madrasah tahun pelajaran 2016/2017 tercantum atas nama Supriadi, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 3 Juli 2002;
6. Bahwa kesemuanya dokumen-dokumen pada poin 5 tersebut adalah benar milik Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebenarnya bernama Supriadi, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 3 Juli 2002. anak dari seorang bapak Sidin dan ibu Darnius;
8. Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan pada penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yang tercatat pada dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402073112040008, Kartu Keluarga Nomor 1402070607080342 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-29112024-0003 yang semula bernama Sidod, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 31 Desember 2004 dirubah menjadi Supriadi, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 3 Juli 2002, sesuai dengan Dokumen Ijazah milik Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa karena perbedaan Identitas pada nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut maka Pemohon meminta kepada Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rengat Untuk dapat di tetapkan bahwa orang yang bernama Sidod, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 31 Desember 2004 pada dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402073112040008, Kartu Keluarga Nomor 1402070607080342Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-29112024-0003 dengan Supriadi, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 3 Juli 2002, yang tercatat pada dokumen Ijazah milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
10. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Identitas pada nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang semula bernama Sidod, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 31 Desember 2004 dirubah menjadi Supriadi, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 3 Juli 2002;
11. Bahwa untuk perbaikan Identitas pada nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;
12. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;
13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti terlampir dalam berkas:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402073112040008 milik Pemohon yang bernama Sidod diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 28 November 2024;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-29112024-0003 milik Pemohon yang bernama Sidod diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 29 November 2024;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402070607080342 milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 12 November 2013;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09 Dd/06 0035937 milik Pemohon;
5. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar/Madrasah tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09Dd 0043822 milik Pemohon;
6. Laport Sekolah Dasar milik Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Barat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan Identitas pada nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon antara Sidod, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 31 Desember 2004 pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402073112040008, Kartu Keluarga Nomor 1402070607080342 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-29112024-0003 dengan Supriadi, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 3 Juli 2002 yang tercatat pada Dokumen Ijazah milik Pemohon adalah Orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas pada Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402073112040008, Kartu Keluarga Nomor 1402070607080342 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-29112024-0003 milik Pemohon yang semula bernama Sidod, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 31 Desember 2004 dirubah menjadi Supriadi, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 3 Juli 2002;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta penetapan pengadilan agar orang yang bernama Sidod, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 31 Desember 2004 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1402073112040008, Kartu Keluarga Nomor 1402070607080342 dan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-29112024-0003 dengan Supriadi, tempat/tanggal lahir: Anak Talang, 3 Juli 2002 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09 Dd/06 0035937 dan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar/Madrasah tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09Dd 0043822 serta mengizinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Limin menjadi Maman Suparman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402073112040008 milik Pemohon yang bernama Sidod diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 28 November 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-29112024-0003 milik Pemohon yang bernama Sidod diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 29 November 2024, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402070607080342 milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 12 November 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09 Dd/06 0035937 milik Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar/Madrasah tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09Dd 0043822 milik Pemohon, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laport Sekolah Dasar milik Pemohon, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu:

- a. Nurilah;
- b. Roni Fasla;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan diatas dan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon bernama lengkap Sidod, tempat dan tanggal lahir di Anak Talang, 31 Desember 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, alamat: Anak Talang, RT/001 RW/001, Kel/Desa Anak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Terdapat perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon yang mana dalam dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah Sidod tanggal lahir 31 Desember 2004, sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09 Dd/06 0035937 dan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar/Madrasah tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09Dd 0043822, tertulis nama Pemohon adalah Supriadi tanggal lahir 3 Juli 2002;
- Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini dikarenakan ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tertulis Sidod lahir tanggal 31 Desember 2004, sedangkan dalam Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/2017 No. DN-09 Dd/06 0035937 dan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar/Madrasah tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09Dd 0043822, tertulis nama Pemohon adalah Supriadi tanggal lahir 3 Juli 2002, sehingga Hakim merasa perlu mencermati lebih dalam alasan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara nama Sidod, lahir tanggal 31 Desember 2004 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dengan nama Supriadi, lahir tanggal 3 Juli 2002 sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09 Dd/06 0035937 dan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar/Madrasah tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09Dd 0043822 menurut Hakim sangatlah jauh perbedaannya. Jikapun terdapat kesalahan penulisan, harusnya menurut Hakim tidaklah terlalu berbeda jauh antara satu nama dengan nama lainnya. Begitu pula untuk perbedaan pada tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut. Jikapun ada perbedaan yang signifikan, menurut Hakim tentulah memiliki alasan yang benar-benar masuk akal. Seperti pergantian nama ketika ada proses pindah agama, atau lain sebagainya. Sementara, dalam perkara *a quo*, terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon dari Sidod, lahir tanggal 31 Desember 2004 menjadi Supriadi, lahir tanggal 3 Juli 2002 terjadi saat proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon. Dimana saat proses tersebut, sdr. Roni Fasla sebagai orang yang membantu Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon, sudah mengajukan Surat Keterangan dari Desa bahwa Pemohon bernama Supriadi, lahir tanggal 3 Juli 2002, akan tetapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tetap mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Sidod, lahir 31 Desember 2004 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1402070607080342 milik Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 12 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi serta uraian pertimbangan diatas, maka Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sidod, lahir tanggal 31 Desember 2004 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dengan nama Supriadi, lahir tanggal 3 Juli 2002 sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09 Dd/06 0035937 dan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar/Madrasah tahun pelajaran 2016/2017 No. DN-09Dd 0043822 adalah orang yang sama, karena adanya perbedaan yang terlalu jauh terhadap nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Wan Ferry Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suparwati, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)